

KENDALA PENERAPAN SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN OLEH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS

The Constraints to Implementation of Sustainability Certification by Palm Oil Smallholders in Indonesia: An Empirical Review

Limetry Liana^{1*}, Hermanto Siregar², Bonar Marulitua Sinaga², Dedi Budiman Hakim²

¹Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau

²Prodi Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB University, Bogor, Indonesia

Corresponding author e-mail: limetryliana@agr.uir.ac.id

[Diterima: Juni 2023; Disetujui: Agustus 2023]

ABSTRACT

Indonesian oil palm plantations, including smallholder plantations, continue to be in the spotlight and discussed in the world market, which continues to claim that the governance of oil palm plantations in Indonesia is non-sustainable. In response to this, the implementation of palm oil sustainability certification by smallholder plantations is a form of government effort to respond to related issues while increasing the competitiveness of Indonesian palm oil. The method used in this study is an empirical study of 32 scientific articles through a literature review. The results of the study showed that there were several obstacles to the implementation of sustainability certification by smallholder oil palm plantations in Indonesia, namely: (1) low knowledge of farmers about the concept of sustainability, especially good agricultural practices; (2) low institutionalization of smallholder farmers; (3) differences in perceptions of smallholder farmers who assume sustainability certification is only for rich farmers (certification costs are expensive); and (4) no guarantee that farmers receive in implementing the principles and criteria of sustainability certification. In the future, the government needs to reformulate the rules for sustainability certification in accordance with the conditions and problems faced by smallholder farmers in Indonesia.

Keywords: *Community plantations, ISPO, RSPO, Sustainability*

ABSTRAK

Mengingat peluang yang dimiliki kelapa sawit dibandingkan minyak nabati lainnya di pasar dunia. Perkebunan kelapa sawit Indonesia, termasuk perkebunan rakyat terus menjadi sorotan dan perbincangan di pasar dunia yang terus mengklaim bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia non-sustainable. Menanggapi hal tersebut, penerapan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit oleh perkebunan rakyat menjadi bentuk upaya pemerintah dalam menanggapi isu terkait sekaligus meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi empiris terhadap 32 artikel ilmiah melalui review literatur. Hasil kajian menyimpulkan beberapa kendala penerapan sertifikasi keberlanjutan oleh perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia, yaitu (1) rendahnya pengetahuan petani tentang konsep keberlanjutan, terutama praktik pertanian yang baik, (2) rendahnya kelembagaan petani rakyat, (3) adanya perbedaan persepsi petani rakyat yang menganggap sertifikasi keberlanjutan hanya diperuntukkan bagi petani kaya (biaya sertifikasi mahal); dan (4) tidak adanya jaminan yang diterima petani dalam penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan. Ke depannya, pemerintah perlu merumuskan kembali aturan sertifikasi keberlanjutan yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi petani rakyat di Indonesia.

Kata kunci: *ISPO, RSPO, Keberlanjutan, Perkebunan rakyat*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sub sektor perkebunan yang memiliki peranan penting dalam

pembangunan perekonomian nasional dan daerah. Tidak hanya berkontribusi sebagai penyumbang devisa non migas terbesar, perkebunan kelapa sawit juga mampu memberikan perannya dalam menyerap jumlah

tenaga kerja. Data BPS tahun 2020, kontribusi komoditas kelapa sawit terhadap devisa negara mencapai US\$ 22,9 miliar setara dengan 321,5 triliun atau sebesar 83 persen dari total ekspor sektor non migas. Dalam hal penyerapan jumlah tenaga kerja, pada tahun 2019 sektor perkebunan kelapa sawit mampu menyerap sebanyak 7,09 juta jiwa, terdiri dari 2,67 juta jiwa sebagai pekebun kelapa sawit dan 4,42 juta jiwa sebagai buruh atau karyawan perkebunan kelapa sawit (BPS, 2021).

Kontribusi lainnya adalah kelapa sawit juga mampu menciptakan kemandirian energi nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan mandatori biodiesel yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2010 atau dikenal dengan mandatori B5 hingga pada tahun 2020 menjadi mandatori B30 yang ditujukan untuk mengurangi impor BBM fosil dan juga untuk mengatasi ketergantungan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia (PASPI 2016). Berbagai kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan, mengingat kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak nabati terbesar di dunia yang memiliki nilai tambah (added value) yang tinggi dan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Selanjutnya, di lihat dari status perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 66,19 persen perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat dengan produktivitas yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan perkebunan yang dikelola perusahaan swasta dan negara dengan produktivitas yang dihasilkan mencapai 4,26 dan 4,7 (Direktori Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2021). Di sisi lain, aktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia ternyata menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan terhadap lingkungan, yang diduga akibat penebangan hutan dan pembakaran hutan untuk perluasan areal perkebunan kelapa sawit. Di pasar dunia, adanya persaingan antarnegara produsen minyak nabati menyebabkan minyak kelapa sawit Indonesia terus menjadi sorotan dunia dan mendapatkan kecaman, terutama dari aktivis (LSM) peduli lingkungan dan Uni Eropa. Berbagai kampanye negatif terus dihantarkan agar minyak kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya tidak laku di pasar dunia.

Menanggapi hal tersebut, sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan daya saing sekaligus untuk menolak berbagai isu negatif terhadap kelapa sawit Indonesia. Saat ini terdapat dua jenis sertifikasi keberlanjutan yang terus menjadi perbincangan dan menjadi objek kajian, yaitu sertifikasi RSPO dan sertifikasi ISPO. Sertifikasi RSPO merupakan sertifikasi berbasis standar global yang merupakan inisiasi negara-negara timur, terutama Uni Eropa. Sedangkan ISPO merupakan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia yang dirumuskan oleh pemerintah yaitu Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia serta berpartisipasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. FWI (2017) sertifikasi ISPO menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia serta meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

Terdapat beberapa perbedaan sertifikasi RSPO dan ISPO, yaitu: sifat sertifikasi dan prinsip dan kriteria sertifikasi yang digunakan. Berdasarkan sifatnya, sertifikasi RSPO berlaku sukarela (voluntary) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sedang ISPO bersifat mandatori, yang artinya diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk perkebunan rakyat.

Perkebunan rakyat didefinisikan sebagai perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara komersial dan merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga. Saat ini, penerapan sertifikasi keberlanjutan oleh perkebunan rakyat di Indonesia masih sangat rendah. Dimana, adanya perbedaan pola perkebunan rakyat di Indonesia yaitu pola mandiri (swadaya) dan pola kemitraan diduga menjadi faktor yang memengaruhi hal tersebut. Secara teknis, prinsip keberlanjutan yang harus diterapkan oleh pelaku perkebunan kelapa sawit, termasuk perkebunan rakyat tidak hanya fokus kepada aspek keuntungan (profit), tetapi juga harus ramah terhadap lingkungan. Hidayat et al. (2018) mengemukakan bahwa tantangan utama mekanisme implementasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia adalah keseimbangan antara tujuan keberlanjutan dengan kepentingan sektor ekonomi.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan kajian dengan tujuan untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit rakyat

dalam penerapan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah (Kementerian Pertanian) dalam merumuskan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit yang sesuai dengan kondisi perkebunan rakyat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada kajian ini adalah metode studi pustaka terhadap 32 artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional. Beberapa tahapan dalam penelitian antara lain yaitu: (1) mengidentifikasi jurnal ilmiah terkait, (2) menyeleksi artikel jurnal ilmiah dengan pertimbangan objek dan lokasi penelitian, dan (3) mereview artikel jurnal dan menginterpretasikan hasil review. Review jurnal digunakan untuk menyimpulkan kendala penerapan sertifikasi keberlanjutan apa saja yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit

Green growth economic merupakan salah satu bentuk kompromi antara kepentingan konservasi dan kepentingan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan komersial dengan menggunakan paradigma 3P yaitu: people, profit, and planet (Tan, 2016; Senawi, 2019; Christiawan, 2020).

Konsep sertifikasi kelapa sawit sudah lama menjadi fokus perhatian di pasar dunia karena keunggulan yang dimiliki tanaman kelapa sawit sebagai penghasil minyak nabati dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai, kanola (rapseed), bunga matahari, jagung, dan sebagainya. Terdapat beberapa sertifikasi kelapa sawit di pasar dunia, diantaranya standar internasional atas kualitas produk CPO melalui moisture, dirt, dan kadar Free Fatty Acid (FFA), sertifikasi EMS dan ISO 14000 yang merupakan sertifikasi untuk produk minyak kelapa sawit dan proses (Certification of Product and Process), Sustainable Agriculture Network (SAN), Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), Internasional Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Di pasar dunia, sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit terus menjadi

tuntutan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, terutama negara Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar. Berdasarkan skema sertifikasi yang berkembang terdapat dua jenis sertifikasi keberlanjutan yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi RSPO pertama kali muncul pada awal tahun 2004 yang merupakan inisiasi beberapa negara produsen minyak nabati, terutama Uni Eropa yang sifatnya suka rela (voluntary).

Sementara itu, sertifikasi ISPO merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian sebagai acuan atau pedoman (Anwar et al. 2014); (Ernah 2019); (Apriyanto et al. 2020) untuk mengatasi isu tentang masalah tata kelola kelapa sawit Indonesia yang dinilai tidak berkelanjutan (sustainable) di pasar dunia (Fahamsyah dan Pramudya 2017; (Aisyah et al. 2021) sekaligus peningkatan daya saing, produksi dan pendapatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Kebijakan sertifikasi ISPO pertama kali dirumuskan pemerintah melalui Permentan RI Nomor 19 tahun 2011 yaitu tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dan selanjutnya diperbaharui melalui Permentan RI Nomor 11 tahun 2015 menjadi sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yaitu bersifat wajib (mandatory) bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha budi daya perkebunan, usaha pengolahan hasil, serta usaha budi daya terintegrasi dengan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan bersifat suka rela (voluntary) bagi usaha kebun plasma, swadaya dan perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan. Hingga saat ini, regulasi sertifikasi ISPO terus mengalami perbaikan dan perubahan.

Revisi sertifikasi ISPO terbaru mengacu pada Perpres Nomor 44 tahun 2020 dan Permentan RI Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Berbeda dengan peraturan Permentan sebelumnya, kepemilikan dan penerapan sertifikasi ISPO menjadi wajib untuk seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia, termasuk perkebunan kelapa sawit rakyat pada tahun 2025. Selanjutnya, tujuh prinsip ISPO, diantaranya adalah (1)

kepatuhan terhadap aturan, (2) penerapan praktik pertanian yang baik (GAP), (3) pengelolaan lingkungan, (4) tanggung jawab terhadap tenaga kerja, (5) tanggung jawab terhadap masyarakat, (6) melaksanakan transparansi, dan (7) peningkatan bisnis yang berkelanjutan. Sedangkan untuk petani swadaya/mitra, hanya terdapat lima prinsip, yaitu tidak termasuk memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan masyarakat (Permentan RI No 38 tahun 2020).

Lebih lanjut, perbedaan mendasar sertifikasi RSPO dan ISPO terletak pada sifatnya, RSPO bersifat sukarela (voluntary) sedangkan ISPO bersifat wajib (mandatory) (Panjaitan et al. 2014; FWI 2017; Majid et al. 2021). Perbedaan lainnya konsekuensi penegakan sanksi pada sertifikasi ISPO karena ketidakpatuhan dalam memenuhi prinsip dan kriteria ISPO lebih mengikat dibandingkan sertifikasi RSPO (Nurhayati et al. 2012). Namun, dalam penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO belum dilaksanakan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

Penerapan Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia

Penerapan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit oleh perkebunan kelapa sawit rakyat (pola swadaya dan mitra) di Indonesia belum mampu dijalankan sesuai dengan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit yang telah ditetapkan, baik sertifikasi RSPO maupun ISPO. Beberapa studi terdahulu terkait penerapan sertifikasi keberlanjutan RSPO telah dilakukan oleh Hidayat et al. (2015) yang mengkaji sertifikasi keberlanjutan dan taraf hidup petani kelapa sawit di Indonesia. Dalam kajiannya, Hidayat et al. (2015) mengembangkan kerangka kerja taraf hidup petani kelapa sawit (smallholders) yang menghubungkan sertifikasi dengan peningkatan taraf hidup petani. Kerangka tersebut terdiri dari komponen intervensi sertifikasi, komponen taraf hidup yang terdiri dari aset, strategi/aktivitas pencaharian dan hasil pencaharian, komponen prioritas dan preferensi petani kecil serta komponen faktor eksternal berupa volatilitas harga di pasar global dan budaya kebijakan dan peraturan pemerintah. Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi RSPO mampu meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit dan memberikan efek tidak langsung melalui

perubahan organisasi petani sehingga meningkatkan produktivitas.

Hidayat et al. (2016) yang mengkaji tingkat profitabilitas sertifikasi keberlanjutan RSPO petani kelapa sawit di Indonesia menggunakan pendekatan analisis keuangan Cost-Benefit Analysis (CBA) dan penaksiran net present value (NPV). Hasil kajiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi RSPO menguntungkan bagi berbagai jenis petani kelapa sawit Indonesia. Namun pada skenario pola swadaya, sertifikasi RSPO hanya menguntungkan bagi pekebun swadaya jika menerima harga premium.

Kajian yang dilakukan Salman et al. (2017) menyimpulkan bahwa sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit berupa RSPO yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua belum mampu memberikan manfaat finansial jika dibandingkan dengan biaya sertifikasi yang dikeluarkan. Sertifikasi RSPO tidak dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga premium, tetapi lebih didasarkan pada keinginan perusahaan untuk melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit yang lebih baik untuk keberlanjutan industri dan lingkungan. Artinya, sertifikasi RSPO tidak memberikan jaminan pada kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Lebih lanjut, Yani dan Robertua (2018) dalam kajiannya menyimpulkan dua alasan mengapa perkebunan kelapa sawit rakyat tidak bergabung dengan RSPO. Pertama, biaya sertifikasi RSPO lebih mahal sedangkan nilai margin yang diterima rendah. Dimana, untuk mendapatkan sertifikat RSPO perusahaan harus mengeluarkan biaya antara 25 USD-50 USD per hektar sedangkan harga di pasar global untuk minyak sawit bersertifikat RSPO hanya 2 USD per ton. Dibandingkan sertifikat ISPO hanya 25 USD per hektar (Nurhayati et al. 2012). Kedua, badan mediasi RSPO tidak efektif dalam menangani pengaduan masyarakat atas pelanggaran prinsip dan kriteria RSPO. Dimana, RSPO mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan namun gagal memastikan penerapannya di lapangan. RSPO juga dinilai sebagai bentuk tekanan global terhadap perusahaan besar untuk mengadopsi kebijakan lingkungan dan sosial, di sisi lainnya menjadi wujud yang tidak mendukung keadilan sosial karena mendiskriminasi pekebun kecil.

Tandra (2021) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan sertifikasi RSPO tidak berdampak terhadap kinerja keuangan, operasional dan kinerja pasar perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hanya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga perusahaan perkebunan kelapa sawit perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki kondisi internal daripada mengikuti sertifikasi keberlanjutan RSPO.

Review literatur terhadap beberapa kajian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan sertifikasi ISPO dinilai belum efektif dalam menunjang tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Hasil kajian Sibarani et al. (2015) menyimpulkan bahwa sertifikasi ISPO akan mendorong pekebun kelapa sawit untuk mendapatkan akses yang lebih baik, seperti akses pasar dan akses keuangan serta mampu mendukung produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Indraparaja (2018) menemukan bahwa pembentukan sertifikasi ISPO dan MSPO yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit di pasar dunia, belum mampu diterapkan secara optimal sebagai instrumen penataan hukum lingkungan. Hal ini karena munculnya argument terhadap sertifikasi ISPO dan MSPO yang dianggap sebagai duplikat dari sertifikasi berkelanjutan yang sudah ada yaitu RSPO, sehingga penerapannya menjadi kontra produktif dan menjadi ambigu. Hal yang sama ditemukan pada sertifikasi yang diterapkan dunia internasional yaitu RSPO juga belum mampu mengoptimalkan upaya penataan hukum lingkungan karena bersifat sukarela serta kekosongan peran pemerintah dalam pengawasan dan pemberian insentif atas perilaku pelaku industri minyak kelapa sawit.

Arifandy et al. (2018) menyimpulkan bahwa adopsi sertifikasi ISPO mampu memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pekerja serta meningkatkan manfaat ekonomi berupa peningkatan produksi CPO dan PKO, penghematan biaya dari pengelolaan perbaikan IPAL dan peningkatan pendapatan perusahaan dari penjualan limbah B3. Dharmawan et al. (2019) dalam kajiannya menjelaskan sertifikasi ISPO beresiko terhadap rumahtangga pekebun kelapa sawit yang memiliki struktur nafkah yang beragam (kelapa sawit tidak dominan). Beberapa

peneliti lainnya seperti

Rohdiah et al. (2019) menyimpulkan bahwa penerapan ISPO tidak berdampak pada harga jual yang diterima, namun berdampak pada peningkatan produksi, produktivitas, penerimaan dan pendapatan yang diterima perkebunan kelapa sawit. Hasil perhitungan rasio penerimaan dan biaya yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai R/C lebih besar dari satu yang berarti penerapan ISPO efisien secara finansial atas biaya yang dikeluarkan. Selain aspek keuangan, penerapan ISPO juga memengaruhi aspek operasional, hubungan sosial kemasyarakatan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Sabinus et al. (2021) menyimpulkan implementasi ISPO yang dilakukan petani kelapa sawit di Kabupaten Sanggau belum menerapkan prinsip pengelolaan kebun kelapa sawit yang baik, terutama pada kriteria pembukaan lahan. Dimana sebagian besar pekebun melakukan pembakaran hutan untuk meminimalisir biaya.

Kendala Penerapan Sertifikasi Keberlanjutan oleh Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia

Review literatur yang telah dilakukan menemukan bahwa berbagai kendala yang dihadapi petani kelapa sawit dalam menerapkan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Brandi dan Hosang (2016) menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi petani kelapa sawit, terutama petani swadaya berupa kepatuhan petani swadaya terhadap sertifikat tanah, penggunaan pestisida dan pemupukan serta dokumentasi seperti yang dipersyaratkan dalam sertifikasi RSPO. Hal ini dikarenakan masalah kekurangan informasi dan tingkat organisasi petani swadaya yang masih rendah.

Hutabarat (2017) menyimpulkan bahwa berbagai tantangan yang menjadi hambatan petani kelapa sawit untuk memperoleh sertifikasi ISPO dan mendapatkan akses pasar yang lebih baik, diantaranya terbatasnya pengetahuan petani tentang penerapan praktik pertanian yang baik (GAP), adanya syarat legalitas usaha perkebunan, rendahnya pendapatan rumahtangga petani dan luas kepemilikan lahan kebun. Sementara itu, peluang untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik masih belum jelas. Majid et al. (2021) menemukan bahwa petani rakyat (smallholders) menghadapi berbagai tantangan

dalam mengadopsi sertifikasi keberlanjutan, seperti kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan keuangan dan sumberdaya untuk melaksanakan sertifikasi sendiri.

Lebih lanjut, Nawireja (2022) menemukan beberapa hambatan sertifikasi keberlanjutan yang dihadapi petani kelapa sawit adalah rendahnya kemampuan petani dalam memenuhi persyaratan dokumen sertifikasi keberlanjutan dan penerapan praktik pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*). Selain itu petani juga menghadapi adanya masalah kesulitan dalam mengakses sarana produksi, terutama pupuk, pemanenan yang tepat serta keterbatasan transportasi untuk pengangkutan buah saat panen (Nawireja dan Ross, 2010).

Hutabarat (2022) menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi pekebun terhadap sertifikasi ISPO. Dimana, pekebun yang telah mendapatkan pengetahuan tentang sertifikasi ISPO menyambut baik dan tidak merasakan adanya hambatan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. Namun pekebun yang belum memiliki sertifikasi ISPO tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi mengikuti ISPO karena tidak adanya pengetahuan dan gambaran tentang sertifikasi ISPO.

Pramudya et al. (2022) menyimpulkan tantangan signifikan sertifikasi petani kelapa sawit di Indonesia, khususnya petani swadaya adalah tidak terintegrasinya petani swadaya dengan perusahaan manapun, sehingga kegagalan untuk melakukan penerapan sertifikasi ISPO akan membahayakan petani swadaya.

Dari review artikel jurnal, maka dapat disimpulkan beberapa kendala utama yang dihadapi perkebunan rakyat dalam penerapan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia adalah terbatasnya pengetahuan dan wawasan petani rakyat terhadap konsep keberlanjutan. Minimnya pengetahuan petani akan sertifikasi keberlanjutan diduga akibat kurangnya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat (Kementerian Pertanian) maupun daerah (Dinas Perkebunan) terutama bagi petani yang masih tinggal jauh di pelosok ibu kota. Oleh sebab itu, ke depannya perlu dilakukannya penyuluhan dan pelatihan sertifikasi keberlanjutan (sertifikasi ISPO) dengan target utamanya adalah petani rakyat yang umumnya memiliki masalah

keterbatasan dalam mengakses informasi.

Kedua, masih minimnya keikutsertaan kelompok tani atau organisasi petani kelapa sawit, dimana petani lebih nyaman menjalankan usahanya secara individual. Oleh karena itu, peran lembaga atau organisasi petani sangat dibutuhkan agar seluruh informasi terkait sertifikasi keberlanjutan dapat disampaikan secara efektif dan diterima oleh seluruh petani rakyat, karena salah satu peran lembaga petani atau kelompok tani adalah sebagai sumber informasi bagi petani.

Ketiga, petani masih beranggapan bahwa sertifikasi keberlanjutan hanya diperuntukkan bagi petani kaya yang memiliki kemampuan modal yang lebih baik karena biaya sertifikasi keberlanjutan yang mahal. Bagi petani kaya, mereka memiliki kemampuan untuk menanggung biaya sertifikasi keberlanjutan. Keempat, tidak adanya aturan baku yang membahas terkait reward dan punishment yang diterima petani dalam menerapkan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan, baik RSPO maupun ISPO menjadi alasan petani untuk tidak mau menerapkan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia. Ke depannya diperlukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan di lapangan, sehingga penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, terutama petani rakyat di Indonesia.

KESIMPULAN

Sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan dagang minyak nabati di pasar dunia dan menjadi strategi yang cukup efektif dalam mengatasi masalah daya saing perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Namun, rendahnya penerapan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit oleh perkebunan rakyat perlu mendapat perhatian pemerintah sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia mampu menerapkan prinsip keberlanjutan kelapa sawit.

Kajian ini menyimpulkan bahwa empat kendala utama yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit rakyat dalam penerapan sertifikasi keberlanjutan di Indonesia, yaitu (1) rendahnya pengetahuan

petani terhadap konsep keberlanjutan, terutama dalam menerapkan praktik pertanian yang baik. Hal ini disebabkan karena sosialisasi sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit yang sangat kurang, terutama untuk petani rakyat yang tinggal jauh di pelosok daerah; (2) rendahnya kelembagaan atau organisasi petani kelapa sawit, sehingga informasi terkait sertifikasi keberlanjutan menjadi sulit untuk disampaikan karena kondisi petani kelapa sawit rakyat yang terpencar-pencar; (3) adanya perbedaan persepsi petani terhadap kepemilikan modal. Dimana penerapan sertifikasi keberlanjutan dianggap hanya diperuntukkan bagi petani kaya yang memiliki kemampuan modal dan biaya sertifikasi yang mahal; dan (4) kurangnya monitoring dan evaluasi pemerintah di lapangan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan.

Demi tercapainya penerapan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia, terutama oleh perkebunan kelapa sawit rakyat maka pemerintah perlu merumuskan kembali beberapa aturan penerapan sertifikasi keberlanjutan yang sesuai dengan kondisi pekebun rakyat di lapangan, salah satunya terkait penyuluhan dan pendampingan sertifikasi keberlanjutan untuk perkebunan kelapa sawit rakyat di lapangan. Selain itu, juga perlu adanya aturan yang baku mengenai reward dan punishment serta monitoring dan evaluasi berkala di lapangan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi keberlanjutan oleh perkebunan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, D. D., Irham, Mulyo J. H. 2021. Understanding the Palm Oil Smallholders Characteristics and Their Compliance Towards The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A case Study in North Sumatera, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 637(2021): 1-8.
- Anwar, R., Sitorus, S. R. P., Widiatmaka, Fauzi, A.M., Machfud. 2014. Achievement of Indonesian Sustainable Palm Oil Standards of Palm Oil Plantation Management in East Borneo Indonesia. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 4(9):1-5.
- Apriyanto, M., Partini, Mardesci, H., Syahrantau, G., Yulianti. 2020. The Role of Farmers Readiness in The Sustainable Palm Oil Industry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1764 (2021): 1-7.
- Arifandy, M. I., Hariyadi, Adiwibowo S. 2018. Analisis Pengaruh Adopsi ISPO Terhadap Perbaikan Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(2): 199-206.
- Brandi, C., dan Hosang C. 2016. Sustainability Standards for Palm Oil: Challenges for Smallholder Certification under the RSPO. *Journal of Environment & Development*, 24(3): 1-31.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*. Jakarta (ID): BPS.
- Christiawan, R. 2020. Implementasi Green Growth Economic pada Industri Kelapa Sawit Melalui Sertifikasi ISPO. *E- Journal Mulawarman Law Review*, 5(1): 47-60.
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayanti, H. N., Roslinawati, A. M. 2019. Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2): 3014-315.
- Ernah., Sarwandi, A., Fadillah, M., Rengganis D., Sudrajat, S. 2019. Farmer Perception to ISPO Oil Palm Plantation in West Java. *Agroland. The Agriculture Science Journal*, 6(1): 49-56.
- Fahamsyah, E., dan Pramudya, E. P. 2017. Sistem ISPO untuk Menjawab Tantangan dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(1): 65-79.
- Forest Watch Indonesia. 2017. Enam Tahun ISPO Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-dampak Negatif Seperti Deforestasi, Kerusakan Ekosistem dan Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial. Bogor: FWI.

- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., Offermans, A., 2015. Sustainability Certification and Palm Oil Smallholders' Livelihood: A Comparison Between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3): 25-48.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., Offermans, A., 2016. On The Profitability of Sustainability Certification: An Analysis Among Indonesian Palm Oil Smallholders. *Journal of Economics and Sustainability Development*, 7 (18): 45-62.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., Offermans, A., 2018. Sustainable Palm Oil as a Public Responsibility? On The Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agric Hum Values*, (35): 223-242.
- Hutabarat, S., 2017. ISPO Certification and Indonesian Oil Palm Competitiveness in Global Market Smallholder Challenges Toward ISPO Certification. *Agro Ekonomi*, 28(2): 170-188.
- Hutabarat, S., 2022. ISPO dan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 13 (2): 130-139.
- Indrapraja, F. M., 2018. Analisis Terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai Instrumen Penataan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(2): 47-76.
- Majid, N. A., Ramli, Z., Sum, S. M., Awang, A. H., 2021. Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 13(6): 1-10.
- Nawireja, I. K., 2022. Mengurai Hambatan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Bagi Petani. Policy Brief. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Insitut Pertanian Bogor: 1-4.
- Nawireja, I. K., dan Ross, C., 2010. Challenges to Certification for Smallholders and Practical Solutions. *Stones Hotel, Bali, Indonesia: ICOPE Series*. <https://icope-series.com/conferences-measurement-and-mitigation-of-environmental-impact-of-palm-oil-production/>.
- Nurhayati, I., Kariodimedjo, D. W., Antoni, V., Putri, K. D. N., 2012. Implikasi kebijakan standarisasi produk crude palm oil (CPO) melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terhadap perdagangan ekspor produk CPO Indonesia. Yogyakarta (ID): Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada.
- Panjaitan, M., Syahrin, A., Suhaidi., Siregar, M., 2014. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dalam Kaitannya dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia (Studi pada PT. REA Kaltim Plantation-Jakarta. *USU Law Journal*, 2(2): 43-61.
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2016. Mitos vs Fakta Industri Miyak sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global. Bogor (ID): PASPI.
- Pramudya, E. P., Wibowo, L.R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y.B., Ishwardhani, A. O., Rafik, R., 2022. Incentive for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certifictaion in Indonesia. *Land* 2022, 11(4): 1-28.
- [Permentan] 2020. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Rohdiah., Ifdal., Syarfi, I. W., Hasnah. 2019. The Impact of ISPO Certification on Economic, Social and Environmental Aspect in The Palm Oil Plantation. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. 336 (2019): 1-19.
- Sabinus., Yurisinthae, E., Oktoriana, S., 2021. Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada Pekebun Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2): 166-179.
- Salman, F., Naji, M., Djohar, S., 2017. Cost and Benefit Analysis of RSPO Certification (Case Study in PT BCA Oil Palm Plantation in Papua). *Indonesian Journal of Business and*

- Entrepreneurship (IJBE), 3(3): 219-228.
- Senawi, R., Rahmna, N. K., Mansor, N., Kuntom, A. 2019. Transformation of Oil Palm Independent Smallholder Through Malaysian Sustainable Palm Oil. *Journal of Oil Palm Research*, 31(3): 496-507.
- Sibarani, D. Y. T., Hutabarat, S., Dewi, N. 2015. Prospek dan Tantangan Petani Kelapa Sawit Swadaya di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam minheap sertifikasi ISPO. *Jom Faperta*, 2(1): 1-15.
- Tandra, H., Suroso, A. I., Najib, M. 2021. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Yani, Y. M., dan Robertua, V. 2018. RSPO, ISPO and Global Environmental Governance: An English School Perspective. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2): 1-15.

